



PT SILLOMARITIME PERDANA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : 10.24 – 11.12 WIB
Tempat : GHJ Suite Lantai 3
Jl. Tanah Abang III no. 18
Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160

I. AGENDA RUPST:

1. Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2025 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan publik pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Penetapan besarnya remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan atas penjaminan seluruh atau sebagian besar aset Perseroan termasuk memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak

R

II. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RUPST:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sutanto
Komisaris : Bartolomeus Christopher Ekajaya
Komisaris Independen : Djunggu Sitorus

Direksi:

Direktur Utama (merangkap
sebagai Direktur Independen) : Herjati
Direktur : Hans Raymond Ekajaya
Direktur : Eddy Wirajaya

III. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN TANGGAPAN DALAM RUPST:

- Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPST diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat di setiap mata acara RUPST yang dibicarakan.
- Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan di seluruh agenda RUPST.

IV. KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN UNTUK RUPST:

- Agenda RUPST ke 1 sampai dengan ke 5 diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan kuorum keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
- Agenda RUPST ke 6 diperlukan kuorum kehadiran paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan kuorum keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

V. JUMLAH KEHADIRAN DALAM RUPST:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST berjumlah 2.681.633.900 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) saham atau mewakili 98,5970939% dari 2.719.790.000 (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu) saham.

VI. KEPUTUSAN RUPST:

Pada agenda RUPST ke 1 sampai dengan ke 6 tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain sehingga keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.681.633.900 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) saham dan memutuskan untuk menyetujui seluruh agenda RUPST tersebut.

VII. HASIL KEPUTUSAN RUPST:

- Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2025 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*)

M

kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan.

2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
 - Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD 17.412.249 (tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh sembilan US Dollar) dimana:
 - sebesar USD 17.199.065 (tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh lima US Dollar) atau ekuivalen sebesar Rp 280.138.370.000 (dua ratus delapan puluh miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau Rp 103 (seratus tiga Rupiah) per lembar saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai;
 - sebesar USD 100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen Rp 1.628.800.000 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) akan digunakan sebagai Dana Cadangan; dan
 - sebesar USD 113.184 (seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh empat US Dollar) atau ekuivalen Rp 1.843.541.712 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua belas Rupiah) dicatat sebagai laba ditahan untuk kegiatan operasional Perseroan.

serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Dividen Tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium, menunjuk AP dan/atau KAP pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Menyetujui untuk:
 - Menetapkan remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setinggi-tingginya USD 1.000.000 (satu juta US Dollar) atau ekuivalen dengan Rp 16.288.000.000 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) untuk periode bulan Juli 2025 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun 2026; serta
 - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran remunerasi bagi masing-masing anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2025 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun 2026.
5. Menyetujui untuk:
 - a. Mengangkat kembali Bapak Sutanto sebagai Komisaris Utama Perseroan
 - b. Mengangkat kembali Bapak Bartolomeus Christopher Ekajaya sebagai Komisaris Perseroan
 - c. Mengangkat Bapak Mohammad Noor Rachman Soejoeti sebagai Komisaris Independen Perseroan
 - d. Mengangkat Bapak Edi Yosfi sebagai Direktur Utama Perseroan
 - e. Mengangkat kembali Bapak Hans Raymond Ekajaya sebagai Direktur Perseroan
 - f. Mengangkat kembali Bapak Eddy Wirajaya sebagai Direktur Perseroan
 - g. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:



Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sutanto
Komisaris : Bartolomeus Christopher Ekajaya
Komisaris Independen : Mohammad Noor Rachman Soejoeti

Direksi

Direktur Utama : Edi Yosfi
Direktur : Hans Raymond Ekajaya
Direktur : Eddy Wirajaya

Pengangkatan ini berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang kelima setelah pengangkatan tersebut.

- h. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Djunggu atas seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan, diiringi dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa-jasanya pada Perseroan, dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya RUPS ini.
 - i. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Ibu Herjati atas seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan, diiringi dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa-jasanya pada Perseroan, dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya RUPS ini.
 - j. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset Perseroan termasuk untuk memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan tidak mengesampingkan tata cara dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan hasil keputusan Agenda Kedua RUPST Perseroan, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp 280.138.370.000 (dua ratus delapan puluh miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham, sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 103,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	18 Juni 2025 20 Juni 2025
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	19 Juni 2025 23 Juni 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	20 Juni 2025
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	10 Juli 2025

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 20 Juni 2025 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Juni 2025.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 10 Juli 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening bank pemegang saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya

pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat diambil di Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom.

Jakarta, 12 Juni 2025
Direksi Perseroan

